

**PERAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 3 HURUF C PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN
LAMPUNG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung
Labuhan Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

Oleh

**IZHA MAHENDRA PAWAKA
NPM. 1921020349**



Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL
3 HURUF C PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN
KEBUDAYAAN LAMPUNG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung
Labuhan Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Tzha Mahendra Pawaka
NPM. 1921020349

Program Studi : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai aset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional yang merupakan falsafah hidup yaitu Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Bejulok Beadok merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Kepala Kampung terhadap implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung? Dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung Dalam Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Untuk menganalisis Peran kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung dan Bagaimana Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah Kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan juga telah melaksanakan dan menerapkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 Melalui Pemeliharaan Kebudayaan dengan baik yang mana sesuai dengan tugas pokok kepala kampung yang diatur Melalui Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Propinsi Lampung ialah untuk memelihara kebudayaan, Prasarana dan Sejarah-Sejarah adat Isitiadat Di Kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Akan tetapi terdapat suatu kendala yang dimana para pemuda-pemudi di Kampung Gunung Labuhan kurang peduli untuk melestarikan adat budaya yang ada di Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan dalam Perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 melalui kepala kampung telah

berjalan baik dan tidak ada yang melanggar kaidah hukum Islam maupun fiqh siyāsah, Kepala Kampung Gunung labuhan kabupaten way kanan juga telah melaksanakan tugas nya sesuai amanah hukum Islam sebagai pelaksanaan kewajiban penguasa memberikan sanksi dan pendidikan atau pembinaan bisa di katakan telah sesuai dengan konsep fiqh siyāsah.

Kata Kunci: *Peran, Kepala Kampung, kebudayaan.*



ABSTRACT

Lampung culture, which is part of national culture and also a national asset, has a number of socio-cultural values and norms that underlie the thinking and behavior of its citizens. Various traditional expressions which are philosophies of life, namely Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur and Bejuluk Beadok are examples of people's outlook on life which has noble values of social life and is very important to maintain, preserve and pass on to future generations. and its existence must be maintained even though global changes occur.

The formulation of the problem in this thesis is What is the role of the village head in the implementation of Article 3 Letter C of Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Maintenance of Lampung Culture? And what is the review of the Fiqh Siyāsah of the Head of Gunung Labuhan village in the maintenance of Lampung culture in Article 3 Letter C of Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Maintenance of Lampung Culture? The aim of this research is to find out how to analyze the role of the Gunung Labuhan village head in maintaining Lampung culture and how to analyze the review of the siyasah fiqh of the Gunung Labuhan village head in maintaining Lampung culture. The type of research used in this research is field research, namely research carried out directly on events and data in the field, in this case the author conducted research in Gunung Labuhan Village, Way Kanan Regency.

The conclusion in this research is that the Head of Gunung Labuhan Village, Way Kanan Regency has also implemented and implemented the Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2008 through Cultural Maintenance properly, which is in accordance with the main duties of the village head as regulated in Article 3 Letter C of the Lampung Province Regional Regulation, namely to preserve the culture, infrastructure and history of customs in Gunung Labuhan Village, Way Kanan Regency. However, there is an obstacle in which the young people in Gunung Labuhan Village are less concerned about preserving the cultural customs that exist in Gunung Labuhan, Way Kanan Regency and in The fiqh siyāsah perspective on the implementation of Article 3 Letter C of Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2008 through the village head has gone well and there is no violation of the rules of Islamic law or fiqh siyāsah, the Head of Gunung Labuhan Village, Way Kanan Regency has also carried out his duties in accordance with the legal mandate.

Islam as the implementation of the ruler's obligation to provide sanctions and education or guidance can be said to be in accordance with the concept of siyāsah fiqh.

Keywords: Role, Village Head, culture.



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Izha Mahendra Pawaka
NPM : 1921020349
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”. adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 November 2023
Yang menyatakan



Izha Mahendra Pawaka
NPM. 1921020349



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung No.Hand Phone . 08219632338

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF C PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)**
Nama : Izha Mahendra Pawaka
NPM : 19210200349
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP.198505102020121007

Ketahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung No.Hand Phone . 08219632338

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: **PERAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 3 HURUF C PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)**". disusun Oleh, **Izha Mahendra Pawaka, NPM.1921020349**, Program Studi. **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, Fakultas. **Syari'ah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung, pada hari : **Rabu, 10 Januari 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A	
Sekretaris	: Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H	
Penguji I	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si	
Penguji II	: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H	
Penguji III	: Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I	



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

(Al Qur'an Surat Al Hujurat [49] : 13)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Ujang Efendi dan Ibunda Winda Wati yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adik perempuanku Melia Dwi Efendi, Ratu dwi putra, dang anta eko Putra yang selalu mendukung penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
4. Sahabat-sahabatku Imam, Singgih, Fani, anas, Awang, Ali, Rifki, Jimy dan Abang dewa yang selalu mebersamai dalam proses skripsi ini.
5. Ware-wareku Fico, ridho, Iyan fadli, Danda, dan teman kelas HTN E.
6. Pihak terkait serta masyarakat khususnya aparat desa kampung gunung labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten way kanan yang telah membantu penulis dalam penyelsaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Way Kanan, Pada Tanggal 11 Juni 2000, Anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ujang effendi dan Ibu Winda Wati.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Darma Wanita, Gunung Labuhan, Kabupaten way Kanan.
2. SD N 01 Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.
3. Mts Mathla"ul Anwar Gunung Baru, Kabupaten Way Kanan.
4. SMAN Negeri 1Bukit Kemuning, Kabupaten, Lampung utara
5. Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari"ah Program Studi Siyasah Syar"iyyah (Hukum Tata Negara)

Bandar Lampung, 10 Novembr 2023

Yang menyatakan

Izha Mahendra Pawaka

NPM. 1921020349

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Pembimbing Skripsi II,

- yang telah memberikan
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
 6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 November 2023

Izha Mahendra Pawaka
NPM. 19210203497

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kepala Kampung.....	25
B. Tugas dan Fungsi Kepala kampung	26
C. pengertian Kebudayaan.....	29
D. Pengertian Fiqh Siyasah.....	30
1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	35
2. Prinsip Fiqh Siyasah.....	36
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	37
4. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	41

E. Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	46
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Gunung Labuhan	49
1. Sejarah Kampung Gunung Labuhan	49
2. Gambaran Umum Demografis	49
3. Visi Kampung Gunung Labuhan	50
4. Misi Kampung Gunung Labuhan.....	50
5. Struktur Organisasi Kampung Gunung Labuhan ..	52
B. Penyajian Data dan Fakta	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	55
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHLUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahfahaman Terhadap Pemaknaan Judul Dari Beberapa Istilah Yang Digunakan. Judul Skripsi Ini **“Peran kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyash (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”**. Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Peran

Peranan adalah peran atau fungsi yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam situasi atau organisasi tertentu, menentukan tugas, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari mereka. Peranan membantu menjaga keteraturan dan kerjasama dalam masyarakat dan organisasi.¹

2. Kepala Kampung

Kepala Kampung adalah Orang yang mengepalai atau memimpin kampung atau desa lurah.

3. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pemeliharaan kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum mempunyai fungsi sebagai Sarana

¹ Muhamad Ali, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Moderen” (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), 54.

pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung, Sarana pendukung budaya daerah, dan Sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.

4. Prespektif Fiqh Siyasah

Prespektif Fiqh Siyasah Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Berdasarkan penegasan judul maka dapat dipahami bahwa sesuai dengan judul skripsi ini **“Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”**.

B. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang penuh dengan kemajemukan serta keberagaman. Majemuk adalah kata yang menggambarkan adanya keberagaman, memiliki banyak perbedaan seperti yang tercermin pada masyarakat Indonesia sendiri. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya meskipun kita berbeda-beda namun tetap satu jua.³ Beberapa tahun terakhir banyak objek pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Dan sebaliknya kebudayaan asing terkadang lebih digemari jika dibanding dengan

² Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), 3.

kebudayaan sendiri, oleh karenanya perlu disadari betapa pentingnya melestarikan budaya bangsa.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.³ Atas dasar amanat ini, Negara wajib berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemberdayaan kebudayaan kearifan lokal melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai langkah strategis pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia perlu di hayati oleh seluruh warga negara sebab kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan guna mengukuhkan jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa.

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan prilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional yang merupakan falsafah hidup yaitu *Piil Pesenggiri*, *Sakai Sambayan*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur* dan *Bejuluk Beadok* merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.⁴

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan Lampung termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945, “Republik Indonesia,” in *Pasal 32 Ayat 1.*, n.d.

⁴ Eddy Rifai, “Monograf Hukum Pancasila Dan Globalisasi,” in *Vol. 3* (Jakarta: Pusaka Media, 2018), 32.

kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Lampung yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga adat di daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Globalisasi.⁵

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Pasal 3 Huruf c menyatakan bahwa :

Pemeliharaan kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum mempunyai fungsi sebagai :

1. Sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung;
2. Sarana pendukung budaya daerah;
3. Sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.

Dari Peraturan Pemerintah Daerah diatas, dalam memelihara kebudayaan Lampung tentu peran dari Pemimpin Pemerintahan sangatlah penting demi budaya Lampung terus lestari. Sebab kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengajak, mengarahkan, merencanakan dan menyusun strategi, memberikan motivasi, mengkoordinasikan dan menggerakkan para anggota yang dipimpin untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut: berasal dari kata dasar pimpin“ (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambah

⁵ Eddy Rifai.

awalan pe- menjadi pemimpin” (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti menjadi orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.⁶

Kepala Kampung sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al Qur’an, antara lain adalah *Ulil Amri*.⁷ Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An Nissa” ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Al Qur’an Surat An-Nisa [4]: 58).

Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁸ Kepala Kampung adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat Kepala Kampung harus mampu memimpin dan menjalankan tugasnya Kepada Kepala dan masyarakat desa dengan baik sesuai dengan amanah yang diemban.

⁶ Kartono, “Pemimpin Dan Kepemimpinan” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Zada, “Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam” (Jakarta: Erlangga, 2008), 105.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, “Fiqh Siyash Ajaran Dan Pemikiran” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.).

Etika paling dasar seorang pemimpin adalah dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab kepemimpinan. Kepala Kampung berperan sebagai pemerintah desa yang memimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan kebudayaan Lampung. Posisi Kepala Kampung sangat penting karena kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi desa, maka Kepala Kampung memiliki wewenang mengambil dan mengarahkan keputusan-keputusan penting di desa, menanggapi aspirasi masyarakat dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga turut bekerjasama dalam memelihara kebudayaan Lampung. Dalam surat An-Nissa⁴ ayat 58 Allah Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Al Qur’an Surat An-Nisa [4]: 58).

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah menyuruh kita supaya menyampaikan amanah-Nya kepada yang berhak menerimanya, apabila seseorang menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah menetapkan hukum itu dengan adil, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat apa yang dikerjakan dari perintah-Nya.

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: "*Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji.*" (HR Ahmad).

Amanah adalah suatu yang diserahkan pada pihak lain untuk dipelihara dan di kembalikan bila tiba saatnya atau bila di minta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak di berikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu (Shihab, 2002:480). Dengan adanya sifat amanah dapat memudahkan dan meyakinkan orang lain terhadap segala kepercayaan yang dititipkan kepada kita, baik berupa anak, jabatan serta harta yang dimiliki untuk dapat dijaga dan dapat dilaksanakan demi kemaslahatan hidup.⁹

Ada pula pendapat Quraish Shihab yang lebih memperjelas lagi pemahaman mengenai amanah. Menurutnya, amanah adalah kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Dalam prosesnya pun, orang yang diberi amanah harus menghindari kemungkinan menyia-nyiakan amanah tersebut, baik karena sengaja ataupun lalai.¹⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa amanah adalah sifat seseorang yang mampu menjaga dengan sebaik mungkin kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut. sehingga, orang tersebut bisa dipercaya oleh orang-orang atau suatu komunitas di sekitarnya.

Di Kampung Gunung Labuhan merupakan Desa yang berada di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang mana mayoritas masyarakat merupakan suku Lampung. Kebudayaan Lampung Masih digunakan dalam kegiatan masyarakat Desa Gunung Labuhan dalam urusan sosialisasi masyarakat. Dalam observasi penulis kebudayaan adat Lampung di

⁹ Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 833–50.

¹⁰ Faizah Ali Syibromalisi, "No TitlePerempuan Dalam Tradisi Tafsir Kontemporer Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al- Misbah)" 76 (2014).

Desa Gunung Labuhan masih perlu pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Kampung. Karena peran Kepala Kampung Desa Gunung Labuhan masih sangat minim sekali dalam pemeliharaan kebudayaan Lampung. Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”.

2. Sub Fokus Penelitian

Dari Fokus yang telah ditentukan, maka sub fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung.
- b. Bagaimana tinjauan fiqh Siyasah Kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepala Kampung terhadap implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung Dalam Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Peran kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah Kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya pihak – pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan islam, khususnya pemahaman terkait isu yang sedang dibahas dan ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.
- b. Mengemukakan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam memahami Peran kepala kampung Gunung Labuhan dalam Pemeliharaan kebudayaan Lampung.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- c. Bagi Peneliti, dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan selama kuliah dan menambah pengalaman dalam mengajar khususnya dalam bidang hukum tata Negara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna untuk memperkuat dalam penelitian ini adalah :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat (Studi Di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara) Oleh Rani Sabela pada tahun 2022 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Negeri Ratu secara umum adalah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek keaktifan lembaga adat, sudah berjalan sebagaimana mestinya, lembaga adat diikut sertakan dalam rapat desa, dan kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Negeri Ratu cukup baik. 2) Oleh karena itu, lembaga adat tidak dapat berfungsi secara optimal apabila masih menemui kendala khususnya terkait penganggaran. Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Negeri Ratu cukup berjalan atas dasar kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam fiqh siyasah. Hal ini terlihat dari diberdayakannya pelestarian lembaga adat dengan baik.¹¹

Penelitian Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 yang berfokus pada Pelestarian, Pengembangan, dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara memiliki objek penelitian yang spesifik di tingkat kabupaten. Penelitian ini mendalam tentang bagaimana adat istiadat dan lembaga adat dijalankan dan diberdayakan di wilayah tersebut. Di sisi lain, penelitian Peran Kepala Kampung terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, berkaitan dengan pemeliharaan kebudayaan Lampung di tingkat provinsi. Fokusnya adalah pada peran kepala kampung dalam menjaga dan mengembangkan budaya Lampung secara lebih

¹¹ Rani Sabela, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat (Studi Di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara)" (n.d.).

umum. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam objek, ruang lingkup, lokasi, fokus, dan konteks budaya yang menjadi fokus penelitiannya.

2. Skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) oleh Hendra Kurniawan pada tahun 2017 Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan pertama, pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sesuai dengan Syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah memenuhi kewajibannya dengan memelihara agama, memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat tentram, menegakkan hukum-hukum Allah, memerangi orang-orang yang menentang Islam, melaksanakan sendiri tugasnya untuk membina umat dan menjaga agama.¹²

Perbedaan penelitian Hendra Kurniawan dengan penulis sangat mencolok. penelitian Hendra Kurniawan, dalam hal objek penelitian, penelitian implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Hajimena, Kabupaten Lampung Selatan, lebih menekankan implementasi peraturan nasional yang berkaitan dengan desa, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya desa. Sementara itu, penelitian penulis peranan kepala kampung terhadap implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, lebih berorientasi pada peran kepala kampung dalam menjaga dan mengembangkan budaya Lampung di tingkat provinsi. Kedua, terdapat perbedaan dalam tingkat peraturan yang menjadi fokus. Penelitian pertama berkaitan dengan

¹² Hendra Kurniawan, "Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)" (UIN Raden Intan Lamoung, 2017).

implementasi peraturan nasional (Undang-Undang), sementara penelitian kedua lebih menyoroti peraturan tingkat provinsi (Peraturan Daerah Provinsi Lampung). Ketiga, lokasi penelitian yang berbeda mencerminkan konteks dan lingkungan yang berbeda pula, dengan penelitian pertama di wilayah Lampung Selatan dan penelitian kedua di Kabupaten Way Kanan. Terakhir, fokus penelitian yang berbeda mengarah pada aspek-aspek yang berbeda dalam implementasi peraturan, yakni pengelolaan desa dalam kasus pertama dan pemeliharaan budaya Lampung dalam kasus kedua. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal objek, tingkat peraturan, lokasi, dan fokus penelitian sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian yang berbeda.

3. Skripsi yang berjudul Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan) oleh Risti Yuli Prawesti pada tahun 2018 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparat desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.¹³

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mencolok. Pertama, penelitian mengenai kinerja kepala desa dalam Undang-Undang Desa di Desa Sidoharjo, Lampung Selatan, lebih menitikberatkan pada evaluasi bagaimana kepala desa mengelola desa sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.

¹³ Risti Yuli Prawesti, "Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)" (UIN Raden Intan Lampung, n.d.).

Di sisi lain, penelitian mengenai peran kepala kampung dalam pemeliharaan budaya Lampung di Kampung Gunung Labuhan, Way Kanan, berfokus pada bagaimana kepala kampung menjaga dan mengembangkan warisan budaya Lampung berdasarkan peraturan tingkat provinsi. Kedua, perbedaan jenis peraturan yang diimplementasikan: yang pertama berkaitan dengan undang-undang nasional (Undang-Undang Desa), sedangkan yang kedua berhubungan dengan peraturan provinsi (Peraturan Daerah Provinsi Lampung). Ketiga, lokasi penelitian yang berbeda mencerminkan perbedaan dalam konteks geografis dan administratif. Penelitian pertama dilakukan di Lampung Selatan, sementara penelitian kedua di Kabupaten Way Kanan. Terakhir, perbedaan dalam fokus penelitian: yang pertama mencerminkan evaluasi kinerja kepala desa dalam mengelola sumber daya desa, sementara yang kedua lebih terfokus pada peran kepala kampung dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya Lampung di tingkat provinsi. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam objek, jenis peraturan yang diimplementasikan, lokasi penelitian, dan fokus penelitian, sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian yang berbeda.

4. Jurnal yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung pada tahun 2022 oleh Dana Jaya Putra, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 khususnya mengenai peran lembaga adat dan masyarakat pada 5, pasal 17 Ayat (1),(2),(3) dan pasal 19 Ayat (1) berjalan cukup baik. Walaupun belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan. Masyarakat memang dengan sendirinya menjalankan dan mempertahankan hampir semua aspek yang ada sampai saat ini, hanya ada beberapa aspek budaya seperti pada aspek kesenian yang memang tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan keadaan yang tidak mendukung serta kesadaran masyarakat yang semakin berkurang. Tidak adanya lahan ekonomi yang cukup pada aspek tersebut juga menambah semakin tidakberjalannya aspek

kesenian tersebut. Tokoh adat punyimbang adat di desa juga tetap berupaya menjalankan peran mereka dengan baik dalam pelestarian adat. Ini ditunjukkan dengan segala tantangan di tengah kemajuan zaman serta permasalahan yang dihadapi dilapangan mereka tetaperupaya menjalankan aspek budaya yang sudah turun temurun ada. Dengan adanya peraturan daerah ini seharusnya dapat membantu para pelaku adat dalam melestarikan budaya, karena lembaga adat berhak menyampaikan masukan ataupun masalah yang mereka hadapi dilapangan. dan ketidaktahuan mengenai peraturan tersebut juga menjadi masalah lain sehingga keluhan ataupun kendala yang diahadapi tidak menemukan solusi yang baik agar abagaimana aspek budaya tetap berjalan. Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat dirasa kurang, karena tidak pernah adanya sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat serta tokoh adat dalam upaya pelestarian budaya. Aspek – aspek budaya yang makn tergerus seolah-olah tidak diperdulikan. Sementara peran pemerintah juga sangat membantu dalam melestarikan aspek budaya, baik secara materil ataupun materil.¹⁴

Penelitian Dana Jaya Saputra mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pertama, dari segi fokus penelitian, penelitian Dana Jaya Putra tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung pada tahun 2022 lebih terfokus pada evaluasi dan implementasi peraturan daerah provinsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kebudayaan Lampung secara umum. Sementara penelitian Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Prespektif Fiqh Siyash (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan) lebih mendalam dalam menganalisis peran kepala kampung dalam konteks

¹⁴ Adelina Hasyim Yunisca Nurmalisa Dana Jaya Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,” no. 2 (2022): 69–73.

implementasi peraturan daerah tersebut. Kedua, objek penelitian juga berbeda. Penelitian oleh Dana Jaya Putra melibatkan pemahaman dan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung secara lebih luas, sementara penelitian tentang peran kepala kampung lebih berfokus pada peran individu, yaitu kepala kampung, dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Lampung di tingkat desa atau kampung tertentu.

Ketiga, lokasi penelitian juga mencerminkan perbedaan dalam konteks geografis dan administratif. Penelitian pertama berfokus pada Lampung secara umum, sedangkan penelitian kedua mengkaji sebuah kampung tertentu di Kabupaten Way Kanan, yaitu Kampung Gunung Labuhan. Dengan perbedaan ini, penelitian penulis dengan penelitian dana saputra memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengkaji implementasi peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan pemeliharaan kebudayaan Lampung, serta berfokus pada level dan aspek yang berbeda dalam konteks penelitian mereka masing-masing.

5. Jurnal yang berjudul Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung oleh Fathul Mu'in, Eriko Mardiansyah, M. Anwar Nawawi pada tahun 2021 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan kepala desa/peratin dalam pelaksanaan siskamling di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepala desa/peratin berperan dalam pelaksanaan siskamling. Peranan kepala desa/peratin dalam pelaksanaan siskamling adalah sebagai koordinator, fasilitator, serta motivator. dengan kondisi yang seperti sekarang ini yang sedang marak maraknya dengan adanya pencurian bahkan sudah ada beberapa desa yang mengeluhkan akibat dari pencurian ini seperti kehilangan sepeda motor, mobil hingga pembobolan rumah.¹⁵

¹⁵ and M. Anwar Nawawi Fathul Mu'in, Eriko Mardiansyah, "Pendampingan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung," *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2021): 61–66.

6. Kartika, 2021, dengan jurnal yang berjudul “Prespektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang banyaknya keberadaan anak-anak jalanan, gelandangan, dan orang-orang yang menggunakan jalan tidak sebagaimana fungsinya dan dapat mengganggu fungsi jalan, keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta mendeskripsikan terkait peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi masalah sosial tersebut dengan melakukan penertiban dijalanan yang diserahkan kepada POL-PP untuk dilakukan pembinaan terhadap pelaku di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dikonfirmasi dengan pihak keluarga dan diberi berita acara agar tidak melakukan perilaku yang mengganggu pengguna jalan lainnya.
7. Jurnal yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Karya Rindy Mustika dan Hervin Yoki Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata “*amma*” yang berarti ‘menjadi ikutan’. Kata imam berarti ‘pemimpin, atau contoh yang harus diikuti’. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia.¹⁷
- Perbedaan antara Fathul Mu’in, Eriko Mardiansyah, M. Anwar Nawawi dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus, objek, dan konteks penelitian yang berbeda. Penelitian tentang Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan melalui Program Siskamling pada Komunitas

¹⁶ Kartika S, “Prespektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *Al-Siyasi: Jurnal Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 12–105, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/11006.%0A%0A>.

¹⁷ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradipta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa,” *Al-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i2.11368.%0A%0A>.

Peratin Pekon Sukanegara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berpusat pada pendampingan masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan kerukunan sosial di tingkat desa melalui program Siskamling. Sementara itu, penelitian tentang Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, yang dilakukan di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, lebih menekankan peran kepala kampung dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Lampung di tingkat provinsi sesuai dengan peraturan daerah provinsi. Dengan demikian, keduanya memiliki fokus yang berbeda dalam mengkaji isu-isu yang relevan dengan masyarakat dan budaya di wilayah penelitian masing-masing.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Deskriptif-Analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada di dalam

fenomena tertentu.¹⁸ Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan Peran Kepala Kampung Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Menurut Prespektif Fiqh Siyasa (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)“.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁹ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung, Ketua Rukun, dan masyarakat Desa Wilayah Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid.

4. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁰ Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah Purposive Sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang akan menjadi informan adalah 1 orang Kepala Kampung, 1 orang Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 1 orang masyarakat.

¹⁸ Koentjaraningrat, “Metode Penelitian Masyarakat” (Jakarta: Gramedia, 2018), 57.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

²⁰ Lexy Moleong J., “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

Maka dalam hal penentuan informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dan warga masyarakat Di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, dimana pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan informan yaitu Kepala Desa, Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat Desa Di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara umum, dan AlQur'an serta undang-undang yang berkaitan.

6. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan tempat penelitian di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Karena Peneliti tertarik untuk mengetahui adalah Peran Kepala Kampung Dalam Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Menurut Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)".

7. Instrument Penelitian

Jhon W Creswell menjelaskan bahwa langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (dapat menggunakan wawancara terstruktur ataupun tidak), dokumentasi, materi visual, dan menyusun strategi untuk mencatat informasi atau merekam. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa strategi yaitu.²¹

a. Observasi

Observasi kualitatif merupakan strategi yang didalamnya peneliti langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara tulis maupun lisan kepada responden.²² Teknik yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara adalah berstruktur, artinya pertanyaan yang di sampaikan terpaku dalam pedoman wawancara karena sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah Kepala Desa, Ketua Rukun, dan masyarakat Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan) agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid.

c. Dokumen

Teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Selanjutnya sumber tertulis itu dilakukan pembacaan dengan seksama lalu dipilih tuturan yang relevan sebagai data yang dianalisis. Data-data yang telah dikumpulkan lalu dicocokkan sesuai dengan rumusan masalah untuk dianalisis. Teknik

²¹ J.

²² Mochamad Rahmat Sudibyo Supardi Surahman, "Metodelogi Penelitian" (jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 51.

pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting di dalam penelitian, dikarenakan teknik ini adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen yang dapat digunakan berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

8. Teknik Analisis Data

Tahapan dalam analisis dan Interpretasi data yaitu :²³

- a. Tahap pertama yaitu Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam tahapan ini melibatkan hasil transkripsi wawancara, men-scaning materi mengetik data lapangan, dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Tahap kedua yaitu Membaca keseluruhan data. Dalam tahapan ini peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang didapatkan.
- c. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding adalah tahap mengolah data menjadi segmen tulisan sebelum memaknainya. Didalam tahapan ini melibatkan beberapa tahapan seperti, mengambil data yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat kedalam suatu kategori, lalu melebeli kategori dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
- d. Tahap yang keempat yaitu menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema yang akan dianalisis.
- e. Tahap yang kelima yaitu tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narassi/laporan kualitatif dengan berdasarkan ukuran pemahaman dan keterampilan.
- f. Tahap yang keenam dalam analisis data adalah pembuatan

²³ Jhon W Creswell, "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data.

9. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setiap penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan supaya dapat dipercaya oleh semua pihak, untuk itu tentunya perlu diadakan pengecekan keabsahan data penelitian. Teknik ini merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan validitas data yang baik.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Adapun Beberapa langkah dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu :

- a. Mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut. Dan menggunakannya untuk membangaun justifikasitema-tema secara koheran.
- b. Menerapkan sumber checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Dapat dilakukan dengan menunjukkan laporan kepada partisipan untuk menunjukkan apakah ada kesalahan atau tidak.
- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat agar dapat memaparkan setting penelitian.
- d. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa oleh peneliti kedalam penelitian.
- e. Menyajikan informas iyang berbeda atau negatif yang memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
- f. Memanfaatkan waktu lebih lama dilapangan agar dapat lebih memahami partisipan.Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti.
- g. Mengajak seorang auditor untuk mereview keseluruhan laporan. Setelah data penelitian terkumpul, maka data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

²⁴ Prof. Dr. Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

yang nampak.²⁵

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat antara lain yaitu, latar belakang, fokus dan sub focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat secara rinci landasan-landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam deskripsi objek penelitian terdapat dalamnya yaitu gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Analisis penelitian berisi analisis data penelitian dan temuan peneliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup memuat secara rinci simpulan dan rekomendasi

²⁵ Hadari Nawawi, "Penelitian Terapan" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepala Kampung

Kepala kampung adalah seorang warga kampung yang telah memenuhi persyaratan dan terpilih dengan suara terbanyak dalam suatu pemilihan yang secara khusus diselenggarakan sebagai upaya memilih pemimpin yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bersangkutan. Kepala kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁶

Kepala kampung adalah seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat kampung dan diberi kekuasaan oleh rakyatnya untuk mengatur kampung yang menjadi kekuasaannya yang mana orang tersebut mempunyai kredibilitas serta mampu mengarahkan rakyatnya sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, aman, adil, dan makmur sehingga apa yang di citacitakan masyarakat akan terwujud dan terlaksana. Kepala kampung yang akan memimpin tentunya harus juga memiliki kemampuan dan karakteristik.

Supaya kedepan, atau nantinya ketika saat memimpin dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana pada mestinya dan bisa berbuat yang terbaik untuk kampung yang dipimpinnya atau menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. Mengenai karakteristik akan dijelaskan secara spesifikasi. Adapun yang menjadi karakteristik seorang pemimpin adalah :

1. Adil Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sifat yang adil, supaya ketika nanti saat memimpin tidak membedakan satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suasana kepemimpinan yang sejuk dan damai.

²⁶ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, 12, no. 1 (2014): 38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/177.%0A%0A>.

2. Bertanggung jawab Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sifat yang tanggung jawab, artinya seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat bisa melaksanakan kerja dan roda pemerintahan dengan bersungguh-sungguh dan siap menanggung semua resiko yang ditimbulkan saat memimpin dan di setiap kebijakan yang diambil.
3. Memiliki wawasan yang luas Seorang pemimpin tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, supaya ketika nanti saat memimpin bisa langsung dengan tanggap beradaptasi dengan sebuah pembaharuan sistem dan kemajuan teknologi agar bisa menjalankan kepemimpinan dengan gaya terkini sesuai dengan kemajuan yang ada.
4. Bijaksana Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sifat yang bijaksana, supaya ketika nanti saat memimpin bisa menyikapi setiap keadaan dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat sehingga bisa menciptakan sebuah rasa keadilan yang berpihak kepada masyarakat.⁶³ Kepala Kampung tentunya dalam memimpin Kampung memiliki wewenang yang sudah diatur dalam Undang.

B. Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

Macam-Macam Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kampung, Pemerintah Desa adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara perangkat Desa. Kepala bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikut adalah peraturan menteri dala negeri no. 84 tahun 2015:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa
 - a. Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

- d. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- e. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
- f. Menetapkan peraturan Desa.
- g. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDES
- i. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
- j. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- k. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa(RAS), Surat Permintaan Pembayaran(SPP),
- l. Membina kehidupan masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban masyarakat Des, meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- m. Mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembanguna desa secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap(gaji) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandap pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa
- d. Menerima bimbingan dan pembinaan dala rangka

pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan kewajiban tugasnya, kepala desa berkewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- c. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- d. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- g. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berikut ini adalah fungsi Kepala Desa :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.²⁷

C. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalaman, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan aturan, petunjuk petunjuk, rencana rencana, dan strategi strategi yang terdiri atas serangkaian model model kognitif yang dimiliki manusia dan lingkungan secara kolektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindak tanduknya. Indonesia terdapat macam-macam suku bangsa dan bermacam-macam kebudayaan. Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dalam semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan.²⁸ Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.²⁹

Keragaman budaya atau cultural diversity adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia.³⁰ Keragaman budaya di

²⁷ Mendagri, “Permendagri Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa No. 84 Tahun 2016,” n.d.

²⁸ Zulyani Hidayah, “Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

²⁹ Hidayah.

³⁰ Koentjaraningrat, “Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia” (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002), 9.

Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan kelompok bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana mereka tinggal tersebar di pulaupulau Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.³¹

Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal.³² Dengan demikian kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kata kebudayaan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah culture. Dalam bahasa Belanda disebut cultuur. Kedua bahasa ini diambil dari bahasa latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Dengan demikian culture atau cultuur diartikan sebagai segala kegiatan manusia untuk mengola dan mengubah alam. Menurut Melville J. Herkovits memandang bahwa kebudayaan suatu yang superorganic karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap hidup terus walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.³³

D. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “faqaha” yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmidzi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³⁴

³¹ Koentjaraningrat.8

³² Koentjaraningrat.11

³³ Koentjaraningrat.18

³⁴ Amir Syarifudin, “Garis-Garis Besar Fiqh” (Bogor: Kencana, 2003), 5.

Evolusi syariah atau hukum merupakan sunnatullah. Syariah yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi dan rasul selalu berubah, mulai berkarakter ekstrim (syariah Musa a.s.), etis (syariah Isa a.s.), sampai moderat (syariah Muhammad Saw.).³⁵

Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul pengantar Ilmu Fiqh dijelaskan pengertian fiqh sebagai berikut: Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara" (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara" mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³⁶

Bersumber dari pendapat para tokoh mengenai definisi fiqh, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara" sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara" tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁷

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, dijelaskan mengenai ruang lingkup fiqh siyasah yaitu sebagai berikut: Terjadi

³⁵ Alamsyah., "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.

³⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Ilmu Fiqh" (Jakarta: Bulan, 2004), 26.

³⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy.

perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al- Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter), Siyasah Qadha'iyah (peradilan), Siyasah Harbiyah (hukum perang) dan Siyasah Idariyyah (administrasi negara).³⁸

Lebih lanjut, T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy mengatakan bahwa berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain.³⁹

Uraian tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*), membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara dan masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan

³⁸ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

³⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, "Pengantar Siyasah Syar'iyah" (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁰

Hasbi Ash Shiddieqy sendiri membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idariyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah (Politik Hubungan Internasional).
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).⁴¹

Lebih lanjut, Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qhada'iyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).⁴²

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:⁴³

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang
2. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif.
3. Peradilan (qadha'iyah) atau yudikatif.
4. Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif.
5. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang :
6. Hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau hukum perdata

⁴⁰ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 32.

⁴¹ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, "Pengantar Siyasah Syar'iyah."

⁴² Ahkam Sulthaniyah al-Mawardi, "Sistem Pemerintahan Khilafah Islam" (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

⁴³ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

internasional.

7. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (alsiyasah al- duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
8. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)
9. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).
10. Sumber-sumber keuangan negara:
 - a. Pos-pos dan belanja negara
 - b. Perdagangan internasional
 - c. Kepentingan/hak-hak publik
 - d. Pajak
 - e. Perbankan

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu: "Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap".⁴⁴

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan

⁴⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, "Pengantar Siyasah Syar'iyah."

untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁵

1. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴⁶

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁷

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Kaidah ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan masyarakat haruslah diambil pertimbangan yang kemaslahatannya berlaku secara merata untuk seluruh masyarakat. Misalnya, ketegasan pemerintah Indonesia untuk

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, "Al-Siyasat Al-Syar'iyat, Dar Al-Anshor" (Qahirat, 1977), 5.

⁴⁶ Fathiyah al-Nabrawi, "Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah" (Kairo: al- Mathba'ah alJadidah, n.d.), 27.

⁴⁷ Ahmad Sukarja, "Piagam Madinah Dan UUD 1945" (Jakarta, 1995), 11.

mengeksekusi putusan hukuman mati oleh Mahkamah Agung bagi agen-agen narkoba, untuk menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari pengaruh bahaya narkoba. Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah (peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).⁴⁸

Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah).⁴⁹

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁵⁰

2. Prinsip Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:55

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip keadilan

⁴⁸ Abdurrahman Taj, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami" (Mesir: Al- Alukah, n.d.), 8–9.

⁴⁹ al-Mawardi, "Sistem Pemerintahan Khilafah Islam."

⁵⁰ Ibn Taimiyah, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'yati" (Mesir: Dar al- Kitab, alArabi, n.d.).

- g. Prinsip peradilan bebas
- h. Prinsip perdamaian
- i. Prinsip kesejahteraan

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *Dusturiyah*. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di bidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislative yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas pemerintah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan

kebutuhan hidup masyarakat.⁵¹

a. Kekuasaan Dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah*

1) *Imamah*

Kata “*imamah*” adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-waammamawaimmata*, yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai makna : (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, (4) panutan.⁵²

Kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jama’ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu *imamah* adalah lembaga pemimpin.⁵³

Menurut Taqiyuddin an-nabhani, *imamah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’ Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.⁵⁴

Sedangkan menurut al-Mawardi, *imamah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari’at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.⁵⁵

⁵¹ Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.”

⁵² Abu Ammar, “Jama’ah Imamah Bai’ah Sebuah Kewajiban Syar’i Berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma Dan Qiyas” (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

⁵³ Moch. Fahrurroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah,” 2008, 298.

⁵⁴ Taqiyudin dan An-Nabhani, “Nidhamul Hukumi Fi Islam, Trans. Moh. Maghfur Waghfur Wachid” (Bangil : Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), 39.

⁵⁵ Imam al-Mawardi, “Al-Ahkam Al -Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah, Trans. Abdul Hayyie a-Al-Kattani Dan Kamaludin ANurdin” (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil Amri adalah orang yang harus dipatuhiseperti yang tertera pada Al-Qur'an (Surat An-Nisa" : 59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Al-Qur'an Surat An-Nisa 3 :[59]).

2) Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.⁵⁶

3) Imarah/Amir

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal dari kata mir yang pemimpin ialah mir dimasa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan

⁵⁶ Abdul Syukur Al-Aziz, “Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur” (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 17.

dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut. Kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa‘‘idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun⁵⁷

4) *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* mempunyai pengertian yang samadengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁵⁸

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁵⁹

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b) Prinsip musyawarah
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi manusia
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip ketaatan rakyat

⁵⁷ Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.”

⁵⁸ Muhammad Iqbal.

⁵⁹ Jimmy Ash Shidiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi” (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007), 308.

- f) Prinsip transparansi
 - g) Prinsip keadilan
 - h) Prinsip peradilan bebas
 - i) Prinsip perdamaian
 - j) Prinsip kesejahteraan.
- b. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Fiqh Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahd
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasa Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosid syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁰

4. Dasar Hukum *Siyasa Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-

⁶⁰ A Djazulu, "Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁶¹

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadis, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁶²

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam Q.s An-Nisaa": 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu*

⁶¹ Khalid Ibrahim Jindan, “Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam” (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁶² Abu Fahmi, “Hrd Syariah Teori Dan Implementasi” (Jakarta: Gramedia, 2014), 20.

tetapan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Al Qur’an Surat An-Nisa 3 : [58]).

Dalam ayat al-Qur’an di atas, Allah memerintahkan umat-nya untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam arti luas berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam.

b. Al- Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur’an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar’iyah dan juga sebagai dalil hukum syara’. kedudukan sebagai sumber hukum syara’ atau ushul syar’iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara’ dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara’ didalam Al-Qur’an terdapat kata “sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.⁶³

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶⁴

c. *Ijma’*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat

⁶³ Fahmi.

⁶⁴ Khalid Ibrahim Jindan, “Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam.”

atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma* adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa[‘]aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

Tingkatan kualitas *ijma* digolongkan menjadi dua diantaranya:

1) *Ijma* *‘sharih*

Yaitu *ijma* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁶⁵

2) *Ijma* *‘sukuti*

Ialah *ijma* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

Ijma *‘sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma* *sukuti* itu sebagai hujah syari[‘]iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara *ra*’yu untuk menggali hukum syara’ yang dalam hal yang nash Al-Qur[‘]an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional

⁶⁵ Khalid Ibrahim Jindan.

ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut 30 terminologi dalam istilah hukum menurut Al- Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas pi ma'na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan Hadist nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.
- 3) Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab Ar-

risallah Imam Syafi'i membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁶⁶

e. Ra'yu (Nalar)

Penggunaan ra'yu secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁶⁷

E. Pasal 3 Peraturan Daerah Proponsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Fungsi pemeliharaan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan bahasa dan aksara Lampung mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Lambang kebanggaan daerah, lambang jati diri daerah, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
 - b. Memantapkan kedudukan, fungsi bahasa, sastra dan aksara daerah;
 - c. Melindungi, mengembangkan, membrdayakan, memanfaatkan bahasa, ssastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada giliranya menunjang kebudayaan nasional
 - d. Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra dan aksara
2. Pemeliharaan kesenian mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Lambang kebanggan dan jati diri serta kepribadian daerah;
 - b. Sarana pendukung budaya daerah'

⁶⁶ Abdul Wahid, "Hukum Islam Kontenporer" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

⁶⁷ Khalid Ibrahim Jindan, "Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam."

- c. Sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.
- 3. Pemeliharaan kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung;
 - b. Sarana pendukung budaya daerah;
 - c. Sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.
- 4. Pemeliharaan pakaian daerah, upacara perkawinan adat, ornamen daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
 - b. Sarana pendukung budaya daerah;
 - c. Sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.⁶⁸

⁶⁸ DPRD, "Pasal 2 Peraturan Daerah Proponi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung," n.d.

DAFTAR RUJUKAN

- A Djazulu. "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," 47–48. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Syukur Al-Aziz. "Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur," 17. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Abdul Wahhab Khallaf. "Al-Siyasat Al-Syar'iyat, Dar Al-Anshor," 5. Qahirat, 1977.
- Abdul Wahid. "Hukum Islam Kontemporer," 14. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abdurrahman Taj. "Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami," 8–9. Mesir: Al- Alukah, n.d.
- Abu Ammar. "Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Dan Qiyas," 107. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Ahmad Sukarja. "Piagam Madinah Dan UUD 1945," 11. Jakarta, 1995.
- al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah. "Sistem Pemerintahan Khilafah Islam." Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Alamsyah. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-., Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.
- Amir Syarifudin. "Garis-Garis Besar Fiqh," 5. Bogor: Kencana, 2003.
- Amiruddin. "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 833–50.

An-Nabhani, Taqiyyudin dan. "Nidhamul Hukumi Fi Islam, Trans. Moh. Maghfur Waghfur Wachid," 39. Bangil : Jawa Timur: Al-Izzah, 1997.

Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

DPRD. "Pasal 2 Peraturan Daerah Proponsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung," n.d.

Eddy Rifai. "Monograf Hukum Pancasila Dan Globalisasi." In *Vol. 3*, 32. Jakarta: Pusaka Media, 2018.

Fahmi, Abu. "Hrd Syariah Teori Dan Implementasi," 20. Jakarta: Gramedia, 2014.

Faizah Ali Syibromalisi. "No TitlePerempuan Dalam Tradisi Tafsir Kontemporer Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al- Misbah)" 76 (2014).

Fathiyah al-Nabrawi. "Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah," 27. Kairo: al- Mathba"ah alJadidah, n.d.

Fathul Mu"in, Eriko Mardiansyah, and M. Anwar Nawawi. "Pendampingan Masyarakat DalamMewujudkan Keamanan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung." *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2021): 61–66.

Hadari Nawawi. "Penelitian Terapan." Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Hendra Kurniawan. "Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di

Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.” UIN Raden Intan Lamoung, 2017.

Hidayah, Zulyani. “Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia,” 17. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ibn Taimiyah. “Al-Siyasah Al-Syar’iyah Fi Ishlah Al-Ra’iy Wa Al-Ra’yati.” Mesir: Dar al- Kitab, alArabi, n.d.

Imam al-Mawardi. “Al-Ahkam Al -Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah, Trans. Abdul Hayyie a-Al-Kattani Dan Kamaludin ANurdin,” 15. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

J., Lexy Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

J. Suyuthi Pulungan. “Fiqh Siyasah Ajaran Dan Pemikiran.” Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.

Jhon W Creswell. “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed.” Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Jimmy Ash Shidiqie. “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,” 308. Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007.

Kartika S. “Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Al-Siyasi: Jurnal Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 12–105. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/11006.%0A%0A>.

Kartono. “Pemimpin Dan Kepemimpinan,” 76. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Khalid Ibrahim Jindan. “Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam,” 51. Surabaya: Risalah

- Gusti, 1995.
- Koentjaraningrat. "Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia," 9. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- . "Metode Penelitian Masyarakat," 57. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Mendagri. "Permendagri Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa No. 84 Tahun 2016," n.d.
- Moch. Fahrurroji. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah," 298, 2008.
- Muhamad Ali. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Moderen," 54. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 3. Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.
- . "FiqhSiyasah-KontekstualisasiDoktrinPolitik Islam," 32. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif dan Zada. "Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam," 105. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Prof. Dr. Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rani Sabela. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat (Studi Di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara," n.d.
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." ,l

- As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.
<https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i2.11368.%0A%0A>.
- Risti Yuli Prawesti. “Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.” UIN Raden Intan Lampung, n.d.
- Siti Zulaikha. “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Adalah*, 12, no. 1 (2014): 38.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/177.%0A%0A>.
- Sudibyo Supardi Surahman, Mochamad Rahmat. “Metodelogi Penelitian,” 51. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. “Pengantar Siyasah Syar’iyyah,” 8. Yogyakarta: Madah, 2000.
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. “Pengantar Ilmu Fiqh,” 26. Jakarta: Bulan, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945. “Republik Indonesia.” In *Pasal 32 Ayat 1.*, n.d.
- Yunisca Nurmalisa Dana Jaya Putra, Adelina Hasyim. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,” no. 2 (2022): 69–73.